



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ternate;
26. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate Tahun 2006 - 2016;
27. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 38 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 590.668.059.300,- bertambah/berkurang sejumlah Rp.9.276.156.070,- sehingga menjadi Rp. 599.944.215.370,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Semula..... Rp. 582.215.085.000,-
 - b. Bertambah / (Berkurang)..... Rp. 3.186.457.000,-
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan...Rp. 585.401.542.800,-
2. Belanja
 - a. Semula.....Rp. 590.668.059.300,-
 - b. Bertambah / (Berkurang)..... Rp.9.276.156.070,-
 - Jumlah Belanja setelah perubahan.....Rp. 599.944.215.370,-
 - Surplus / (Defisit) setelah perubahan..... (Rp. 14.542.673.370,-)
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula..... Rp. 13.702.974.300,-
 - 2) Bertambah / (Berkurang).....Rp. 0,-
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan..... Rp. 13.702.974.300,-
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula..... Rp. 5.250.000.000,-
 - 2) Bertambah / (Berkurang)..... Rp. 0,-
 - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan..... Rp. 5.250.000.000,-
 - Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan.....(Rp. 5.250.000.000,-)

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran setelah perubahan(Rp. 19.792.673.000,-)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 35.905.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 2.530.000.000,-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	<u>Rp. 38.435.000.000,-</u>
b. Dana perimbangan	
1) Semula	Rp. 509.340.085.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp. 14.009.000.000,-)</u>
Jumlah Perimbangan setelah perubahan	<u>Rp. 495.331.085.000,-</u>
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 36.970.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 14.665.457.000,-</u>
Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	<u>Rp. 51.635.457.000,-</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 17.230.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 1.830.000.000,-</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	<u>Rp. 19.060.000.000,-</u>
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 12.175.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	<u>Rp. 12.275.000.000,-</u>
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. ... 500.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. -----,-</u>

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahanRp. 500.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 6.000.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 600.000.000,-</u>
Jumlah lain-lain pendapaan asli daerah yang sah setelah perubahan	<u>Rp. 6.600.000.000,-</u>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil	
1) Semula	Rp. 61.386.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 14 009.000.000,-)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	<u>Rp. 47.377.000.000,-</u>
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp.404.588.285.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.....-</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	<u>Rp. 404.588.285.000,-</u>
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp...43.365.800.0000-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.....-</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	<u>Rp 43.653.800.000 -</u>

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah	
1) Semula	Rp. 1.260.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp... 2.272.400.000,-</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	<u>Rp 3.532.400.000 -</u>

b. Dana Darurat	
1) Semula	Rp.....,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.....,-</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.....,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	
1) Semula	Rp. 15.710.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp. 4.692.634.000,-)</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	<u>Rp. 11.017.366.000,-</u>
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 20.000.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 17.085.691.000,-</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	<u>Rp. 37.085.691.000,-</u>
e. Bantuan keuangan dari Propinsi dan atau dari Pemerintah Daerah lainnya	
1) Semula	Rp.....,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.....,-</u>
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari daerah lainnya setelah perubahan	<u>Rp.....,-</u>
f. Penerimaan Lainnya	
1) Semula	Rp.....,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.....,-</u>
Jumlah Penerimaan Lainnya setelah perubahan	<u>Rp.....,-</u>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 320.131.545.182,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 16.638.291.662,-</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	<u>Rp. 336.769.836.844,-</u>
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 270.536.514.118,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp. 7.362.135.592,-)</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	<u>Rp. 263.174.378.526,-</u>

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	
1) Semula	Rp. 304.044.545.182,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.676.634.762,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp 313.721.179.944,-</u>
b. Belanja bunga	
1) Semula	Rp .-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.....37.000.0000,-</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	<u>Rp 37 .000.000.-</u>
c. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp.....,-
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.....,-</u>
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp.....,-
d. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 3.850.000.000.-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0 -</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	<u>Rp. 3.850.000.000.-</u>
e. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 8.698.500.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 652.256.900,-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	<u>Rp. 9.350.756.900,-</u>

f. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp.....,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.....,-</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.....,-
g. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp.538.500.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....,-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 538.500.000.,-
h. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp.3.000.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.6.272.400.000,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 9.272.400.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp.43.780.730.100,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.1.868.535.060,-)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp. 41.912.195.040,-</u>
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp.113.077.587.052,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp. 2.014.724.133,-)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	<u>Rp. 111.062.862.919,-</u>
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 113.678.196.966,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 3.478.876.399,-)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 110.199.320.567,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.-----	
1) Semula	Rp. 13.702.974.300,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 13.702.974.300,-)</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	<u>Rp. -----,-</u>
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 5.250.000.000	
1) Semula	Rp. 5.250.000.000...,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 5.250.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SIKPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah (Rp. 19.792.673.370)	
1) Semula	Rp.....,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 19.792.673.370)</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran setelah perubahan	<u>(Rp. 19.792.673.370)</u>
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.	
1) Semula	Rp.....,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.....,-</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.....,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.	
1) Semula	Rp.....,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....,-</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan setelah perubahan	Rp.....,-

- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 19.792.973.370,-
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp...13.702.974.300 |
| 2) Bertambah / (berkurang) | (Rp <u>13.702.974.300,-</u>) |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp. -----,- |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.
- | | |
|--|------------------|
| 1) Semula | Rp.....,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....,-</u> |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | Rp.....,- |
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.
- | | |
|--|------------------|
| 1) Semula | Rp.....,- |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.....,-</u> |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan | Rp.....,- |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.
- | | |
|--|------------------|
| 1) Semula | Rp.....,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....,-</u> |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp.....,- |
- b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.250.000.000.- ..,- |
| 2) Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.,-</u> |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan | Rp. 5.250.000.000.- |
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.
- | | |
|--|------------------|
| 1) Semula | Rp.....,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....,-</u> |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yg jatuh tempo setelah perubahan | Rp.....,- |
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.
- | | |
|--|------------------|
| 1) Semula | Rp.....,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....,-</u> |
| Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan | Rp.....,- |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan perubahan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III : Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
9. Lampiran IX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6



Walikota Ternate akan menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 12 November 2012

 **WALIKOTA TERNATE,**

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
Pada Tanggal 12 November 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


ISNAIN Hi. IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2012 NOMOR 101